

**TINJAUAN HUKUM
TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2857
K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799
K/PDT/2011)**

SKRIPSI

OLEH:

FADLI ARDI ROSADI

201610115272



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011)

Nama Mahasiswa : Fadli Ardi Rosadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115272

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 12 Juli 2020

MENYETUJUI


Pembimbing I



Dr. Ir. H.M Hanafi Darwis, SH, S.Pd, MM

NIDN. 0323015604

Pembimbing II



Rahmat Saputra, SH, MH

NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011)

Nama Mahasiswa : Fadli Ardi Rosadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115272

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH

NIDN. 0331017006

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadli Ardi Rosadi

NPM : 201610115272

TTL : Surabaya, 28 Oktober 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Hak Atas Tanah*" adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Fadli Ardi Rosadi

201610115272

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Ardi Rosadi

NPM : 201610115272

TTL : Surabaya, 28 Oktober 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH**".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2020



201610115272

ABSTRAK

Nama Fadli Ardi Rosadi, 201610115272, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Hak Atas Tanah.*

Hukum waris diartikan sebagai kumpulan peraturan mengenai kekayaan (aktiva dan pasiva), karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan (aktiva dan pasiva) yang ditinggalkan oleh si mati (pewaris) dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya (ahli waris). Di Indonesia Hukum Waris mengacu pada ketentuan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat, dan Hukum Adat. Di Indonesia banyak sengketa mengenai tanah waris ini, contohnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 yang dimana sengketa tersebut penggugat dan tergugat sama-sama beragama islam akan tetapi kedua putusan tersebut berbeda putusan, karena dalam peradilan di Indonesia yang menangani waris sesama agama islam yang mempunyai wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011., dan untuk mengetahui apakah putusan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 telah memenuhi unsur keadilan. Menurut penulis, Majelis Hakim Agung pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009, sudah tepat dalam membantalkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang karena memang yang berhak dalam memutus perkara sengketa waris untuk para pihak yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Menurut hemat penulis serta berdasarkan Hukum Islam, pewarisan hanya bisa didapatkan oleh ahli waris yang disebutkan pada uraian Bab empat yaitu melalui hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 yang berperkara disini semua beragama islam, sama seperti putusan 2854 K/PDT/2009, akan tetapi menurut hemat penulis disini menyelesaikan sengketa waris tanah yang berbeda karena dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 bukan mengenai pembagian waris tetapi mengenai hak tanah dari ahli waris (Termohon Kasasi) yang tanahnya di kuasai orang lain dan kemudian orang lain ini mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Maka dari itu penyelesaian sengketa ini di daftarkanya di Pengadilan Negeri Bukan Pengadilan Agama karena ini bukan sengketa mengenai pembagian warisan.

Kata Kunci : Hukum Waris, Pewaris, Ahli Waris.

ABSTRACT

Written by Fadli Ardi Rosadi, 201610115272, Legal Review of Settlement of Land Rights Inheritance Disputes.

Inheritance law is defined as a collection of regulations regarding of theirs wealth (assets and liabilities), because someone death regardless of the transfer of wealth (assets and liabilities) left by the dead (heir) and the consequences of this transfer for those who obtain it (heirs). In Indonesia Inheritance Law are depends with the provisions of Islamic Inheritance Law, those are West Civil Inheritance Law, and Customary Law. There are many disputes regarding inheritance land in Indonesia, for example in the Supreme Court ruling Number 2854 K / PDT / 2009 and the Supreme Court ruling Number 1799 K / PDT / 2011 where the dispute is both the plaintiff and the defendant are in the same Religion (Muslim) but the two decisions has a different result, because in the judiciary in Indonesia which handles the heirs of fellow Muslims that who have the authority to adjudicate is the Religious Court. This study uses Normative Juridical research methods, this study uses a secondary legal law material, namely library data. This study aims to determine what is the basis for consideration of the Supreme Court of Justice in deciding the Supreme Court Decision Number 2854 K / PDT / 2009 and the Supreme Court Decision Number 1799 K / PDT / 2011., And to find out whether the decision of the Supreme Court of Judges in deciding cases of Decision The Supreme Court Number 2854 K / PDT / 2009 and the Supreme Court Decision Number 1799 K / PDT / 2011 have fulfilled the element of justice. According to the author, the Panel of Judges of the Supreme Court Decision No. 2854 K / PDT / 2009, that was right in canceling the Semarang District Court Decision Results because the right to decide upon inheritance disputes for parties who are Muslims is the Religious Court. According to the opinion of the writer and based on Islamic Law, inheritance can only be obtained by the heirs that mentioned in the description of Chapter four, through kinship relation. In the Supreme Court Decision Number 1799 K / PDT / 2011, the litigants here are all Muslim, the same as the decision 2854 K / PDT / 2009, but in authors opinion, here settle different land inheritance disputes because in the Supreme Court decision No. 1799 K / PDT / 2011 is not about the distribution of inheritance but it is about land rights from heirs (Respondent Cassation) whose land is controlled by someone else and then this other person recognizes the land is his property. Therefore the dispute resolution is registered at the District Court Not the Religious Court because this is not a dispute regarding the distribution of inheritance

Keywords: Inheritance Law, Inheritor, Heir

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH”**

Skripsi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan banyak pihak kepada penulis. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan Terima kasih juga kepada Bapak Rahmat Saputra, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang dimana telah memberikan arahan dengan sabar, membimbing, memberikan masukan dan memotivasi selama penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan juga sebagai Pembimbing II sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH, S.Pd, MM. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sangat sabar memberikan arahan, motivasi, dan tentu bimbingan kepada penulis dari awal mengajukan judul hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rahmat Saputra, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat sabar memberikan arahan, motivasi, dan tentu bimbingan kepada penulis dari awal mengajukan judul hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan selama proses perkuliahan dan juga telah memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
10. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing penulis untuk Kuliah Kerja Mahasiswa yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis.

11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan perantaranya penulis mendapat ilmu yang bermanfaat.
12. Kedua orang tua penulis Papa Suardi SE. dan Mama Rosidah atas doa, cinta dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis.
13. Kakak-Kakak penulis Van Ardi Ramdani, Febri Ardi Rosadi, Resti Swandani, Navia Priharani yang selalu memberikan dukungan satu sama lain.
14. Ponakan-ponakan penulis Clemira Alesha Vardani, Genuca Arsa Vardani, Azqjara Rumaisha Farani yang selalu membuat semangat penulis.
15. Sahabat-sahabat Penulis Rizky Ramadhan, Rizqullah Almuhamin, Muhammad Rafliansyah, Rangga Sulung Bratadilaga, Adam Thareq Qemal, Prisdian Arafah, Resnu Andika, France Budiman, I Nyoman Khrisna, Iqbal Ramadhan, Asyqar Prabowo Aji, Andreansyah, Sahed Ramadhan, Farahdilla Bazher, Dinanti Hayyina Putri dan banyak lagi yang belum bisa dituliskan.
16. Temen-temen seperjuangan di Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya, Khususnya team KKM Muhammad Hendra Pranata, Sandi Renovo Lantang, Boy Amudi Sigalingging, Revina Anggia, Melia Saraswati, Resti Siti Maryam, Teh Tety Haryati, Diaratna Putty, Evie Roslaeni.

17. Terima kasih penulis ucapan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, meluangkan pikiran, semangat, dan doanya, memberi saran, dan kritik serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta kepada setiap individu yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang positif serta sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 12 Juli 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBIBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Perumusah Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2 Kerang Konseptual.....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>).....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Sengketa Perdata	13
2.2. Penyelesaian Sengketa Waris	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	14
2.4 Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	15
2.5 Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Barat	19
2.6 Hukum Waris Menurut Hukum Adat	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Metode Penelitian	28

3.2 Jenis Penelitian	28
3.3 Pendekatan Penelitian	29
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	30
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Fakta-Fakta	32
4.1.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009	32
4.1.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011	32
4.2 Dasar Terjadinya Sengketa	33
4.2.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009	33
4.2.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011.....	37
4.3 Hasil Putusan Pada Perdata Waris	39
4.3.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854/K/PDT/2009	39
4.3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799/K/PDT/2011.....	39
4.4 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus	39
4.4.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009	39
4.4.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011	42
4.5 Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung	45
4.5.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009	45
4.5.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011	65
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	77

MOTTO

JANGAN “HARUS”, TAPI “INGIN”

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua penulis, Bapak Suardi, SE dan Ibu Rosidah yang telah merawat, menyayangi dan membimbing penulis sampai dengan saat ini.